

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADUT JALANAN YANG  
MEMPEKERJAKAN ANAK SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DI KOTA BANJARMASIN**

**OLEH :**

**Muhammad Ridho Caesar Thamberin / Dr. Iwan Riswandie, SH., MH./  
Hanafi, SH., MH.NPM 17810540  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**ABSTRAK**

Muhammad Ridho Caesar Thamberin (17810477), 2021. Penegakan Hukum Terhadap Badut Jalanan yang mempekerjakan Anak Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Di Kota Banjarmasin. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Dibimbing oleh : Dr. Iwan Riswandie, SH., MH. dan Hanafi Ramsi, SH., MH.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Badut Jalanan yang beroperasi di Kota Banjarmasin dalam kaitannya terhadap eksploitasi anak dan upaya Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Unit analisis adalah Badut Jalanan, SATPOL PP, Dinas Sosial dan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Badut Jalanan yang mempekerjakan Anak Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Di Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badut Jalanan yang beroperasi di Kota Banjarmasin dalam kaitannya terhadap eksploitasi anak memang ada karena merupakan efek samping dari pemberlakuan belajar online yang menyebabkan banyak waktu kosong dirumah dukungan dari pihak keluarga dan ada indikasi orang dewasa yang mengkoordinir atau menyediakan kostum badut, upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan adalah dengan menambahkan regulasi atau aturan hukum tambahan yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera

Kata kunci : Penegakan Hukum, Badut Jalanan

## ABSTRACT

Muhammad Ridho Caesar Thamberin (17810477), 2021. Law Enforcement Against Street Clowns Who Employ Children According to Regional Regulation Number 3 of 2010 concerning the handling of homeless people and beggars in Banjarmasin City. Faculty of Law, Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan Islamic University, Banjarmasin. Supervised by : Dr. Iwan Riswandie, SH., MH. and Hanafi Ramsi, SH., MH.

The aim of this research is to find out the existence of street clowns operating in the city of Banjarmasin in relation to child exploitation and the legal efforts of the Banjarmasin City Government in controlling street clowns.

The research method used is empirical. The unit of analysis is the Street Clown, SATPOL PP, Social Service and Shelter House of Banjarmasin City Social Service. The data collected consists of primary data and secondary data. By using a descriptive empirical method using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about how to enforce the law against street clowns who employ children in accordance with Regional Regulation Number 3 of 2010 in Banjarmasin City.

The results show that the existence of street clowns operating in the city of Banjarmasin in relation to child exploitation does exist because it is a side effect of implementing online learning which causes a lot of free time at home with support from the family and there are indications of adults coordinating or providing clown costumes. The law that can be taken by the Banjarmasin City Government in controlling Street Clowns is to add more strict regulations or additional legal rules with heavier sanctions to create a deterrent effect.

Keywords: Law Enforcement, Street Clown

## PENDAHULUAN

Walaupun sering ditertibkan, keberadaan badut-badut jalanan di Kota Banjarmasin akan kembali menjamur. Keberadaan badut jalanan hampir ditemui di sejumlah ruas jalan, yang berharap mendapatkan rezeki dari perhatian pengguna jalan, bahkan yang miris, bukan hanya orang tua namun kini melibatkan anak-anak dibawah umur.

Melihat kondisi ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menginstruksikan untuk dilakukan penertiban dan monitoring jika ada indikasi terjadinya eksploitasi anak, "Kita indikasi bahwa itu adalah anak-anak dipekerjaan oleh orang tua karena belajar drumah atau daringnya kelamaan<sup>1</sup>," Ibnu mengungkapkan selama siswa belajar daring dirumah akibat pandemi hanya 50 persen saja yang diketahui aktif, 50 persen saja siswa belajar daring, jadi sisanya itu belajar apa? Tidak ada pembelajaran. Itu yang dikhawatirkan soal *lost learning* itu," Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Ibnu Sina, Wawancara dengan Banjarmasin Post, tanggal 07 Januari 2021 Jam 14:24

Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengambil kebijakan dengan melakukan patroli dan pantauan terhadap badut jalanan dengan cara "Kita ambil sikap yang bijaksana yakni paling tidak kita patroli dan pantau badut ini anak-anak atau orang dewasa, kita akan tertibkan.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, bahwa badut jalanan ini sebenarnya mengenai kostumnya disediakan oleh suatu perusahaan yang letaknya di Kelurahan pangeran, sehingga terjadi perjanjian antara anak yang menjadi badut dan pemilik kostum dengan pembagian hasil 40% untuk anak yang menjadi badut, dan 60 % untuk pemilik kostum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kostum<sup>2</sup> bahwa mereka memilih anak-anak karena mudah diatur, tidak banyak keperluan hidup, dan sedang sekolah *online* sehingga banyak waktu kosong dirumah yang membuat mereka bosan selain itu dengan memanfaatkan anak-anak simpati orang yang memberi lebih tinggi daripada menggunakan orang dewasa yang terkadang sambil merokok kalau sedang menjadi badut sehingga tidak muncul rasa iba dari orang dewasa yang melihat dan anak kecilpun takut melihat badut yang berasap.

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta di perhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di perlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa.<sup>3</sup>

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, atau status sosialnya secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila pada Bab II mengenai Larangan Kegiatan Penggelandangan dan Pengemis Pasal 4 : yang isinya a) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan / atau pengemis, b)

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Andriansyah pemilik Kostum, tanggal 03 Juni 2021 Jam 14:30 WITA

<sup>3</sup> Maghfur Ahmad, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/108> ( diakses pada tanggal 10 April 2021 Jam 13.00 WITA)

Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan kasihan orang lain, c) Dilarang dengan sengaja memperlakuk orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang / beberapa orang baik dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemis dan Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

Dalam Peraturan Daerah<sup>4</sup> Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 Bab VII Pasal 24 pada Ayat 15 : Mencari penghasilan dipersimpangan jalan lalu lintas (*Traffic Light*) seperti mengamen, mengemis berjualan dll denda setinggi – tingginya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam Peraturan Daerah tersebut hanya berupa larangan dan denda serta hanya memberikan solusisesaat dikembalikan ketempat asal bagi yang berasal dari luar kota Banjarmasin dan dilakukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin seolah mandul dan kurang penegasan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Belum adanya solusi akibat penindakan yang kurang tegas menyebabkan gelandangan dan pengemis baik yang dewasa maupun anak-anak selalu membanjiri kota Banjarmasin setiap hari bahkan pada saat menjelang lebaran semakin banyak seakan ada yang mengkoordinasi, untuk itulah perlu adanya Peraturan Daerah yang memberikan tindakan yang lebih tegas serta penerapan Hukum Pidana pada perusahaan ataupun perorangan yang mengeksploitasi pengemis dewasa maupun anak-anak baik berupa badut jalanan, manusia gerobak maupun pengamen.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis.<sup>5</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui usaha dan keterkaitan unsur-unsur yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku yang Mempekerjakan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perlunya penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 9 Tahun 2008

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono (1986), Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). hal. 51.

## PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Badut Jalanan yang beroperasi di Kota Banjarmasin dalam kaitannya terhadap eksploitasi anak

Saat ini Badut jalanan semakin marak di jalan-jalan Kota Banjarmasin, ironisnya tak sedikit di antara mereka yang ternyata berusia anak-anak. Mereka bahkan tak kapok saat dirazia petugas SATPOL PP dan masih tetap mencari uang dengan cara menghibur pengendara di jalanan ataupun saat bersantai di pusat perbelanjaan dengan dalih meringankan beban orangtua.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan Yazid, Badut jalanan yang beroperasi di Pasar Lama, Jalan S. Parman sampai Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Tengah, umurnya 12 tahun dan mengaku bersekolah di SD sungai miai 1 dengan pekerjaan ayah sebagai ojek online dan ibu menjaga warung makan ditempat adek angkatnya.

Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti di sekitar Jalan Sutoyo S. Kecamatan Banjarmasin Barat terlihat tiga badut sedang asyik bergoyang di tepi Jalan Sutoyo S, Teluk Dalam, Mereka adalah Harun 14 tahun, Ancah 11 tahun dan paling muda Amat yang berusia 10 tahun. Ketiganya mengaku tinggal di Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Harun mengenakan kostum Doraemon. Ancah mengenakan kostum Micky Mouse. Dan Amat mengenakan kostum Si Unyil. Selain Harun yang sekolah SMP, yang lainnya masih duduk di bangku SD, ketiganya tertarik menjadi badut jalanan karena tergiur penghasilan besar (setidaknya untuk kantong anak kecil). "Sehari bisa dapat lebih dari Rp100 ribu," sebut Harun yang bekerja sejak jam 9.00 WITA pagi dan baru pulang jam 4.00 WITA sore. Uang itu kemudian dibagi dengan tempat penyewaan kostum. Rp30 ribu untuk si pemilik kostum dan Rp70 ribu dibawa pulang ke rumah. "Kami jadi badut karena keinginan sendiri, tidak disuruh atau didesak orang tua. Senang saja bisa dapat duit. Ketimbang bermain-main saja di kampung," tambah siswa kelas 1 SMP tersebut yang bertujuan untuk membeli handphone agar bisa belajar daring seperti teman-temannya. "Saya tidak punya hape, sulit belajar online. Mending ngamen jadi badut daripada dirumah tidak ngapa-ngapain," kisahnya. Siapa yang pernah terjaring razia Satpol PP? IT mengangkat tangan. Kostumnya disita, tapi ia tak jera. "Diancam kalau masih menjadi badut maka dipenjara selama tiga bulan. Tapi harus bagaimana? Tak jadi badut tak punya uang," keluhnya. Ketiganya kian lihai dalam urusan kucing-kucingan dengan patroli petugas. "Kalau ada Pol PP kami lari, sembunyi ke gang-gang," kata harun sambil tertawa.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan badut jalanan bernama Harun (14 tahun), salah seorang anak yang berprofesi sebagai badut jalanan yang biasanya beroperasi di Jalan HKSJ, Adhyaksa dan Hasan Basri Banjarmasin

Menurut Melinda Bahri<sup>7</sup>, mengingat anak-anak sangat mudah dirayu dengan iming-iming sesuatu, apalagi diintimidasi sehingga menjadi korban eksploitasi. Anak-anak tak seharusnya beraktivitas di jalanan untuk mencari

---

<sup>6</sup> <https://kalsel.prokal.co/read/news/38468-khawatir-terjadi-eksploitasi-anak-badut-jalanan-ditertibkan.html> diakses 23 Mei 2021 Jam 14:12 WITA

<sup>7</sup> Melinda Bahri, Psikolog Klinis di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin

nafkah. Ia bahkan menduga hal tersebut sengaja diperdagangkan oleh orangtua dan kerabatnya. Menurut Melinda, mereka punya hak untuk tumbuh dan berkembang di usianya untuk belajar dan bermain. “Seharian terkurung dalam kostum ketat itukan tidak baik, tapi karena diiming-imingi apapun itu, misal duit atau barang itu ya mereka pasti mau dimanfaatkan, apalagi mungkin sudah ada arahan dari keluarga, orangtua mungkin,” terang Melinda. "Gangguan pada anak itu ya di sini, karena social support-nya tidak mendukung mereka tapi justru membuat mereka terjerat dalam kegiatan *trafficking* ini, eksploitasi anak ini," tambahnya. Atas dasar itu, Melinda mengharapkan pemerintah sesegeranya bertindak dan anak-anak berhak mendapatkan pendampingan psikologi. Termasuk orangtuanya untuk mengetahui bagaimana cara pengasuhannya kepada anak-anak. Akibat dampak psikologis saat diperdagangkan, hingga menyebabkan hak tumbuh kembangnya dirampas.<sup>8</sup>

Menurut H. Ibnu Sina<sup>9</sup> mengatakan Masa pandemi Covid-19, membuat banyak anak sekolah harus merasakan dampak yang sangat menyakitkan, bahkan banyak yang harus membantu orang tuanya untuk mengais rejeki dengan menjadi badut jalanan, namun melihat banyaknya badut jalanan yang merupakan anak-anak sekolah yang memperlihatkan bahwa anak-anak sekolah tersebut di pekerjakan oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena kelamaan belajar di rumah, dan menurut hasil penelitian juga menunjukkan, hanya 50 persen saja siswa yang belajar *daring*. sisanya itu belajar apa? Tidak ada pembelajaran. Itu yang di khawatirkan *lost learning* itu yang berujung pada *lost generation*, maka dari itu, ia menyatakan, badut-badut ini terindikasi eksploitasi terhadap anak.

Untuk menanggulangi terjadinya eksploitasi terhadap anak, dan mengurangi adanya badut-badut jalanan yang merupakan anak sekolah, PEMKO Banjarmasin melalui Satpol PP akan melakukan patroli dan menertibkan apabila banyak ditemukan badut jalanan yang merupakan anak sekolah. “Kita akan mengambil sikap paling bijaksana, UHC paling tidak patroli dan memantau. Yang menjadi badut ini anak-anak atau orang tua. Kalau banyak di temukan anak-anak kita akan tertibkan, sehingga ia mengaharapkan kewenangan yang diberikan ke Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) benar-benar dilaksanakan. Bagi Ibnu, dengan PTM tersebut sangat diperlukan dan mengantisipasi eksploitasi anak dijadikan badut jalanan. “PTM itu kita siapkan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.kompas.tv/article/155909/ironi-anak-usia-sekolah-jadi-badut-jalanan-psikolog-terjerat-kegiatan-eksploitasi-anak> diakses 25 Juli 2021 Jam 23:12 WITA

<sup>9</sup> Wawancara Walikota Banjarmasin dengan Banjarmasin Post, Kamis tanggal 7 Januari 2021

<sup>10</sup> <https://klikkalsel.com/terindikasi-eksploitasi-badut-jalanan-masih-usia-anak-akan-ditertibkan/diakses> 23 Juli 2021 Jam 14:12 WITA

Menurut Dewi Damayanti Said<sup>11</sup>, saat acara sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kepada para ibu rumah tangga,. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyoroti tentang badut anak jalanan yang sering dijumpai. “Kami merasa prihatin dengan maraknya badut jalanan yang hampir ada di setiap sudut kota ini,” sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin, ia berharap dan mengimbau Dinas Sosial, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar menertibkannya. “Hal tersebut dilakukan, agar jangan sampai terjadi eksploitasi anak dan mengurangi tingkat kriminalitas di jalanan,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel ini. Ia juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Komisi IV yang membidangi persoalan tersebut, agar jangan sampai menjadi masalah besar nantinya. Sementara itu, Kepala Dinas P3A Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan, kalau ada anak-anak yang di bawah umur dipekerjakan, pihaknya akan mengadvokasinya dengan Dinas Tenaga Kerja yang memiliki kewenangan.

Karena menurutnya, ada beberapa peraturan yang membolehkan anak-anak bekerja seperti orang dewasa, sesuai dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan. “Sesuai dengan UU Tenaga Kerja, anak-anak yang boleh bekerja itu minimal berusia 15 tahun, dengan batasan waktu 3 jam,” jelasnya. Ditambahkannya, anak-anak yang boleh bekerja itu berada di tempat yang aman dan ramah dengan tumbuh kembangnya, dan mereka berhak mendapatkan upah. “Peraturan tersebut juga mengatur anak yang bekerja jangan sampai putus sekolah, jadi bisa sekolah sambil bekerja,” jelasnya. “Apabila hal tersebut tidak diindahkan, perusahaan yang bersangkutan dapat dipidanakan, karena mempekerjakan dan mengeksploitasi anak di bawah umur,”<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi badut jalanan yang mempekerjakan anak adalah nyata dan terus bertambah setiap harinya, karena merupakan pengaruh samping dari adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan siswa untuk belajar online, sedangkan untuk mengikuti pelajaran online rata-rata Anak yang berprofesi sebagai Badut Jalanan tidak memiliki Handphone untuk mengikuti pelajaran online sehingga daripada tidak ada kegiatan dirumah, ketika diajak temannya menjadi badut jalanan maka segera ikut-ikutan karena melihat temannya yang mempunyai penghasilan besar setelah menjadi badut jalanan, pihak SATPOL PP sudah melakukan razia, namun tindakan yang dapat dilakukan hanya sebatas membawa kepala kostum untuk menghentikan badut beroperasi sementara, namun belum ada Peraturan yang dapat menjerat pengelola kostum badut yang mempekerjakan anak-anak karena memang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, pemilik kostum mendapat keuntungan dari sewa kostum dan anak-

---

<sup>11</sup> Dewi Damayanti Said, Anggota DPRD Kalsel, sosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kepada para ibu rumah tangga, Sabtu (27/03/2021), di Jalan Jenderal Achmad Yani Kilometer 5, Kota Banjarmasin

<sup>12</sup> <https://jurnalkalimantan.com/hindari-eksploitasi-anak-dewi-damayanti-said-minta-badut-anak-jalanan-ditertibkan/diakses> 23 Juli 2021 Jam 12:21 WITA

anak juga merasa untung karena menjadaptkan uang belanja yang dapat membantu perekonomian keluarga di masa Pandemi Covid 19.

## **2. Upaya Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan**

### **a. Tinjauan Yuridis tentang Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis**

Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai pengemis merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Masalah ini adalah pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.<sup>13</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah di perbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini tidak semua pasal dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

1. Pasal 76A bagian (a): setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dengan yang dimaksud pada pasal ini, sesuai pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal. 76.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal. 76A(1), 77, 76G, 86A, 76I. 88.



penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Pasal 76G: setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/ atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Sehingga berdasarkan pasal 86A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri (bermainan dan kreativitasnya) adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pasal 76I: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>15</sup>

**b. Upaya Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan**

Permasalahan mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan satu permasalahan yang marak terjadi di kota Banjarmasin, mereka menghabiskan waktunya sehari-hari hanya di jalanan dengan berpenampilan kotor/kusam dengan bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis. Banjarmasin adalah salah satu kota di Indonesia yang juga mengalami permasalahan mengenai anak.

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 78

Menurut wawancara peneliti dengan Fahmi Arif Ridha<sup>16</sup>, Kasi Operasional Satpol PP Banjarmasin memang sejak beberapa bulan terakhir, hampir setiap ruas jalan di Banjarmasin sering dijumpai badut jalanan yang Bermodal kostum badut dan tape musik yang digantung di leher, orang yang mengenakan pakaian tersebut pun berjoget menarik perhatian pengendara yang melintas. Namun ternyata, dari sekian banyak badut jalanan yang ada, sebagian besarnya adalah anak-anak di bawah umur. Fahmi menerangkan, selama ini sudah ada sekitar 20 badut jalanan yang terjaring razia oleh petugas. Atas dasar itulah, Ia memprediksi bahwa ada indikasi terjadi eksploitasi anak. Sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya kami tidak melarang usahanya, tetapi tempat usahanya, yang disekitar lampu merah dan jalan raya sehingga terkadang mengganggu lalu lintas.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, ada beberapa wilayah yang menjadi lokasi favorit badut jalanan. Salah satunya yang paling banyak adalah di sepanjang Jalan Hasan Basry. Namun pihaknya tetap berpedoman sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 yang salah satu pasalnya melarang aktivitas usaha yang melanggar ketentuan. Seperti di pinggir jalan dan *Traffic Light*<sup>17</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina memerintahkan Satpol PP untuk menggenjatkan patroli. Target utamanya adalah pelajar atau anak di bawah umur yang berada di balik kostum badut. karena kalau dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Namun dengan pendekatan yang bijaksana yaitu terlebih dahulu Patroli ini memantau siapa badutnya, anak kecil atau orang dewasa. Kalau banyak anak-anak, maka akan ditertibkan, karena Pengemis berkostum tokoh kartun atau komik itu semakin marak. Mudah sekali ditemukan di pertigaan atau perempatan lampu merah.

Menurut Ibnu Sina<sup>18</sup>, penyebab maraknya badut jalanan anak ini penyebabnya apalagi kalau bukan pandemi Covid 19 yang menyebabkan resesi ekonomi memaksa warga mengais rezeki dengan cara apa saja. selama sekolah-sekolah ditutup, sebagian anak-anak tergerak untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya. Karena Sebelum pandemi, mereka sibuk dengan bangku sekolah, sehingga berdasarkan hasil penelitian bahwa hanya 50 persen pelajar yang mampu mengikuti pembelajaran daring, sisanya belajar apa? Ya tidak belajar. Itu yang dikhawatirkan, *lost learning* bisa berujung *lost generation*," sehingga inilah alasan mengapa Dinas Pendidikan terus menyiapkan pembukaan sekolah. Agar anak-anak bisa

---

<sup>16</sup>, Wawancara dengan Nor Arif Fahmi Ridha, Kasi Operasional Satpol PP Banjarmasin, 22 Juli 2021 Jam 13:21 WITA

<sup>17</sup> Badut Jalanan di dominasi anak –anak, <https://www.sonora.id/read/422380067/badut-jalanan-didominasi-anak-anak-satpol-pp-ada-indikasi-eksploitasi-anak> diakses 23 Juli 2021 Jam 14:34 WITA

<sup>18</sup>Khawatir Terjadi Eksploitasi Anak, Badut Jalanan Ditertibkan website : <https://kalsel.prokal.co/read/news/38468-khawatir-terjadi-eksploitasi-anak-badut-jalanan-ditertibkan.html>, diakses 23 Juli 2021

kembali belajar tatap muka bersama gurunya. Tentu dengan menerapkan protokol secara ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Bapak Fahrurrazi mengaku siap menjalankan instruksi wali kota. Dia akan mengajak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). "Kemungkinan tak hanya penertiban. Perlu tindakan lain. Bisa jadi kami serahkan ke pengadilan untuk dikenai sanksi," jelasnya. Mengapa harus setegas itu? Diceritakannya, sudah berkali-kali Satpol PP menertibkan. Dan tak jarang ditemukan anak kecil di balik kostum badut, anak-anak itu kerap berdalih perlu untuk membeli Handphone untuk sekolah online atau membantu kebutuhan ekonomi di rumah, namun untuk menjerat dengan pasal eksploitasi anak menjadi tak mudah karena masih anak-anak, sampai saat ini lebih 20 badut yang sudah ditertibkan, bahkan kepala badutnya sampai kami sita kemudian dibuatkan surat pernyataan untuk tak mengulangi perbuatannya. Tapi tetap saja mereka kembali, bahkan mangkal di jalan sampai jam 11 malamsehingga sering kucing-kucingan sama petugas.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali mengatakan telah memberikan beberapa saran atau catatan agar badut jalanan, pengemis dan pengamen agar bisa tetap berkarya tanpa dihantui rasa takut terhadap petugas Satpol PP. Misalnya dengan membentuk struktur yang jelas, sehingga nantinya ada yang mengkoordinir untuk penempatan mereka mencari nafkah. "Kami sarankan masuk dalam sanggar budaya. Kalau berdiri sendiri dan semau mereka nanti akan berdampak lagi," Menurut Matnor, dirinya tetap tidak membenarkan keberadaan badut jalanan, pengemis dan musisi jalanan di perempatan – perempatan jalan karena bertentangan dengan Perda tentang Ketertiban, Keamanan dan Keindahan kota. Sehingga wajar jika ditertibkan oleh Satpol PP. Akan tetapi, ada beberapa tempat yang bisa menjadi ruang bagi mereka berkarya dan mencari nafkah. Misalnya di tempat-tempat kuliner milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Apalagi kota Banjarmasin juga sudah mulai berkembang menuju daerah wisata. "Kalau mau mencontoh Yogyakarta, mereka sudah bagus penempatannya. Kita di Banjarmasin juga bisa, misalnya di tempatkan di Soto Bang Amat. Asal jangan di jalanan" ungkap politikus Partai Golkar itu. Hal senada juga disampaikan dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Suyato yang menginginkan agar mereka mendapat pandangan bagus dari kalangan masyarakat, sebagaimana musisi jalanan yang ada di Yogyakarta. Karena itulah Ia mengharapkan adanya pembinaan dari instansi terkait, agar nantinya mereka bisa lebih teratur dan terarah. "Kalu imagenya baik, warung dan restoran ataupun rumah makan nantinya juga akan bisa menerima mereka, sehingga diperlukan solusi dan langkah konkret atas keberadaan mereka. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, hampir setiap hari anak - anak dan musisi jalanan kerap kucing-kucingan dengan petugas satpol PP.

Menurut Hasan Basri<sup>19</sup> Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Penanggulangan anak jalanan tidaklah sederhana. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan yaitu penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dilaksanakan diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan; Menerima hasil razia oleh Satpol PP; memiliki program pembinaan khusus anak jalanan yang pemberdayaannya di kirim keluar daerah yaitu tempatnya di Bantu Apus Jakarta Timur-SDC (*Social Development Centre*).

Menurut Hasan Basri <sup>20</sup> Pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin antara lain pencegahan: dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan kegiatan razia anak jalanan. Rehabilitasi: anak jalanan yang hasil razia didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia. Pemberdayaan: pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan anak jalan.

Menurut Hasan Basri <sup>21</sup> kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Penanggulangan Anak yang menjadi Badut Jalanan di Kota Banjarmasin yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Disamping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen, Menjadi Badut dan menyapu kendaraan. Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan dan memberikan efek jera kepada orang tuanya dengan cara anak yang terjaring digantikan oleh orang tua atau keluarganya yang sudah dewasa untuk diberikan hukuman kurungan penjara selama beberapa

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, S.Sos. Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Wawancara tanggal 20 Agustus 2021

<sup>20</sup> *Ibid*, Wawancara tanggal 20 Agustus 2021

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hasan Basri S.Sos, tanggal 20 Agustus 2021

hari sehingga apabila mengetahui hal tersebut tentunya para orang tua yang menyuruh atau memperbolehkan anaknya untuk mengemis akan melarang anaknya untuk mengemis mengingat hukuman yang diberikan cukup serius.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin sudah melakukan Upaya Hukum dalam menertibkan Badut Jalanan, yaitu menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila pada Bab II mengenai Larangan Kegiatan Penggelandangan dan Pengemis Pasal 4 : yang isinya a) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan / atau pengemis, b) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan kasihan orang lain, c) Dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang / beberapa orang baik dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemis dan Dilarang mengkoordinir, mengeksplotasi atau menjadikan gelandangan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 Bab VII Pasal 24 pada Ayat 15 : Mencari penghasilan dipersimpangan jalan lalu lintas (*Traffic Light*) seperti mengamen, mengemis berjualan dll denda setinggi – tingginya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam Peraturan Daerah tersebut hanya berupa larangan dan denda serta hanya memberikan solusisesaat dikembalikan ketempat asal bagi yang berasal dari luar kota Banjarmasin dan dilakukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin seolah mandul dan kurang penegasan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Namun karena sanksi yang diterapkan sangat ringan, maka belum efektif menurunkan angka gelandangan dan Pengemis di kota Banjarmasin.

Dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat DP3A Kota Banjarmasin pada Senin, 28 Juni 2021 tersebut, dipaparkan bahwa di lapangan sebenarnya Satpol PP telah sering menangani masalah pengemis dan anak jalanan ini dengan upaya penertiban, pendataan dan penitipan ke Rumah Singgah Khusus Pengemis dan Anak Jalanan. Namun kemudian muncul problematika selanjutnya, karena justru setelah penertiban, mereka biasanya akan Kembali lagi ke jalanan. Inti permasalahan anak peminta minta di jalan adalah karena “Ada Yang Memberi” sehingga perlu adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat Dalam rapat terdapat beberapa usulan yang muncul dalam upaya menangani masalah pengemis dan anak jalanan ini, seperti pendataan di 5 Kecamatan se-Kota Banjarmasin; penertiban dan pembinaan oleh SKPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Sosial dan DP3A; lokalisasi pengemis di satu tempat tiap kecamatan; serta perlunya penyadaran masyarakat dalam penegakan perda.<sup>22</sup>

Menurut perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, upaya pencegahan berupa penjagaan selama 24 jam penuh

---

<sup>22</sup>*Ibid*, diakses tanggal 20 agustus 2021 Jam 18:23 WITA

memang tidak merata dikarenakan faktor jumlah anggota dan anggaran yang terbatas. Upaya penertiban, pendataan dan bimbingan sering dilakukan dengan menyasar masyarakat umum. Pun upaya lain yang dilakukan berupa pemasangan plang tentang Perda No.2 tahun 2014 tentang Penanganan gepeng yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam Perda disebutkan bahwa yang memberi uang di jalanan akan di kenakan sanksi.

Selain faktor ekonomi, lanjut beliau, faktor utama yang melatarbelakangi problematika yang berlarut ini adalah mindset para pengemis dan anak jalanan yang akan selalu menuntun mereka kembali ke jalanan. Para pengemis dan anak jalanan juga menghafal jadwal patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin sehingga kebanyakan mampu menghindari penertiban.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam rapat koordinasi ini, antara lain pelibatan RT sebagai alternatif dalam mengingatkan warganya untuk waspada dan menegur anak-anak yang meminta-minta di jalan. Upaya pelibatan satuan Kepolisian dan penerapan sanksi tegas seperti di masa sebelum pandemi juga dipertimbangkan. Terakhir pembentukan tim yang melibatkan SKPD terkait seperti Perindag, Naker, Disdik, Kominfo, Dinsos, Pol PP, Kemenag dan DP3A dalam menangani permasalahan ini. Program obrolan anak yang melibatkan Forum Anak Kota Banjarmasin juga dicanangkan untuk kedepannya. Salah satu arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Kementria PPPA adalah menghilangkan Pekerja Anak. Peraturan telah mengatur tentang anak yang bekerja minimal sudah berumur lebih dari 15 tahun, dan waktu maksimal bekerjanya adalah 5 jam per hari<sup>23</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Eksistensi Badut Jalanan yang beroperasi di Kota Banjarmasin dalam kaitannya terhadap eksploitasi anak memang ada karena merupakan efek samping dari pemberlakuan belajar online yang memberikan toleransi kepada siswa yang tidak memiliki Handphone untuk tidak mengikuti pembelajaran sehingga siswa mempunyai banyak waktu kosong dirumah yang menyebabkan mereka bosan dan ikut temannya yang menyebabkan jumlah Badut Jalanan terus meningkat karena mendapat dukungan dari pihak keluarga dan ada indikasi orang dewasa yang mengkoordinir atau menyediakan kostum badut dengan sistem bagi hasil dengan alasan untuk pembenaran adalah untuk membantu perekonomian keluarga dalam menghadapi Pandemi Covid 19.
2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menertibkan Badut Jalanan adalah dengan menambahkan regulasi atau aturan hukum tambahan yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanganan gelandangan dan pengemis yang memungkinkan SATPOL PP mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap

---

<sup>23</sup> Ibid, diakses tanggal 20 agustus 2021 Jam 18:23 WITA

orang dewasa yang membiarkan adanya eksploitasi terhadap anak dalam bentuk mempekerjakan sebagai Badut Jalanan.

**Saran.**

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin hendaknya memberikan himbauan lebih intensif kepada warga kota Banjarmasin agar tidak memberikan uang atau imbalan kepada badut Jalanan sehingga dengan perolehan yang sedikit, baik pemilik kostum maupun anak yang dieksploitasi akan berhenti dengan sendirinya.
2. Sebaiknya Peraturan Daerah No.3 tahun 2010 lebih menasar pada pelaku orang Dewasa yang membiarkan atau mengkoordinir terjadinya eksploitasi anak dengan mempekerjakan sebagai badut jalanan, sehingga nantinya diharapkan orang tua atau keluarga anak sebagai badut jalanan tersebut yang mengingatkan bahwa apabila anaknya turun kejalan menjadi badut jalanan maka orang tuanya terancam hukuman Sosial maupun lainnya yang menimbulkan efek jera.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Rahmad, Rizal. *Hukum Pidana*. (Rajawali Press : Bandung, 2004)

Muliyawan. *Paradigma Hukum Perlindungan Anak*. ( Palopo : 2012)

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri

Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Mamudji, Sri, *“Penelitian Hukum Normatif”*. Raja Graindo Persada. Jakarta, 2002

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya, 1999.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Gelandangan, pengemis dan Orang terlantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Internet :**

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> hak-hak-dan-perlindungan-hukum (Diakses pada Tanggal 10 April 2021)

<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf> pengertian-anak (diakses pada tanggal 10 April 2021)

### **Jurnal :**

<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/108> (diakses pada tanggal 10 April 2021)

<http://eprints.ums.ac.id/59632/11/BAB%20II-121.pdf> ( diakses pada tanggal 10 April 2021)